



KPU

KABUPATEN GARUT

LAPORAN KINERJA 2025

**KOMISI PEMILIAHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**



Email : kab_garut@kpu.go.id

Website : kab-garut.kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat Petunjuk dan HidayahNya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai wujud pelaksanaan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

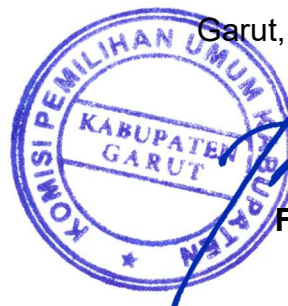


Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut ini merupakan dokumen pertanggung jawaban dalam menjalankan program-program kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diemban. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja KPU Tahun 2025. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan Program kerja tahun berikutnya, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dapat mengoptimalkan kinerjanya baik secara kualitas maupun kuantitas.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut ini informasi tentang pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Garut dapat diketahui oleh semua pihak.

Garut, 27 Januari 2026

Ketua,

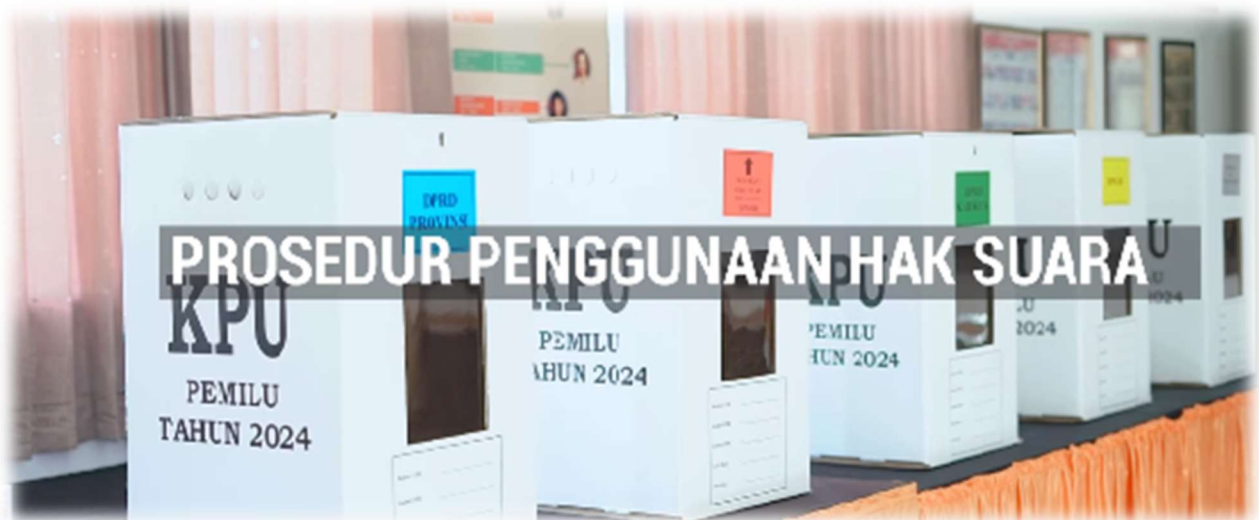


Faiz Burhan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2025 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Garut terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders*. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2025 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2025 melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilu dan Pemilihan yang lebih berkualitas.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020, KPU Kabupaten Garut telah menetapkan Rencana Strategis KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang menetapkan 6 sasaran program dengan 8 indikator kinerja program.



Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Capaian Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2025

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terwujudnya Kapasitas SDM yang Berkualitas			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100
Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan	100	100	100
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100	100	100
Sasaran 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Garut			
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100	100	100
Sasaran 3 : Terwujudnya Data Pemilih yang berkualitas secara berkelanjutan.			
Persentase Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara akurat dan tepat waktu	100	100	100
Sasaran 4 : Terwujudnya Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.			
Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100	100	100
Sasaran 5 : Terasilinasinya pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan			
Persentase terpeliharanya logistik Pemilu dan Pemilihan	100	100	100
Sasaran 6 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.			
Persentase Tahapan Pemilihan sesuai dilakukan sesuai jadwal	100	100	100

Sesuai tabel diatas, di tahun 2025 KPU Kabupaten Garut telah mencapai target kinerja sesuai dengan sasaran program dan indikator kinerja program seperti yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Garut yang disusun tahun 2025. Keberhasilan Kinerja KPU Kabupaten Garut di Tahun 2025 juga dapat dilihat dari hasil pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Garut selama rentang waktu tahun 2025 meliputi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, Diseminasi Kepemiluan, Pelaksanaan SPIP, Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Pemilu/Pemilihan Tahun 2025, Pengelolaan Informasi, Pengelolaan Dokumen Hasil Pemilu dan Digitalisasi Dokumen Hasil Pemilu.

Capaian tersebut tidak lepas dari komitmen dan upaya maksimal seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Garut yang konsisten dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Salah satu rangkaian peningkatan kinerja adalah dengan menindaklanjuti evaluasi laporan kinerja maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi serta reviu yang dilakukan Inspektorat.

Sementara itu, terdapat sumber anggaran yang digunakan KPU Kabupaten Garut untuk menunjang pelaksanaan capaian kinerja yaitu dari APBN 076. Di Tahun 2025 berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Garut Nomor SP DIPA-076.01.2.657096/2025 sampai dengan revisi terakhir yaitu revisi ke-13 pagu anggaran KPU Kabupaten Garut sebesar Rp. 11.623.346.000,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) Program dengan 4 (empat) kegiatan. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.622.916.618,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) atau ekuivalen dengan 99,99%.

Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kabupaten Garut di Tahun 2025 akan terus ditingkatkan melalui beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU Kabupaten Garut di masa mendatang, antara lain:

1. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya integritas, sikap netral dan profesionalisme bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Garut;
2. Melakukan pembenahan terhadap pencatatan barang persediaan dan barang milik negara;
3. Memberikan layanan data melalui keterbukaan informasi publik dan perlunya sosialisasi keterbukaan informasi publik bagi *stakeholder* dan masyarakat sebagai pemilih;
4. Diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Garut melalui media dan pendidikan Pemilih berkelanjutan yang dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif dan atraktif ditujukan kepada basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marjinal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet;
5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Garut agar dapat berperan aktif dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu dan Pemilihan melalui pemutakhiran data pemilih;
6. Penyusunan Regulasi yang harus disusun lebih awal akan berdampak pada waktu untuk implementasinya;
7. Dokumen pasca Pemilu dan Pemilihan perlu dipelihara secara baik guna mendukung arsip yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai hasil dari Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Garut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	3
C. Struktur Organisasi	8
D. Isu-Isu Strategis	18
E. Sistematika	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. Sasaran RPJMN 2020 - 2024	23
B. Rencana Strategis 2020 - 2024	25
C. Rencana Kinerja Tahunan 2025	32
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Pengukuran Capaian Kinerja	37
B. Analisis Capaian Kinerja	45
C. Realisasi Anggaran	64
BAB IV PENUTUP	69
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1 – Capaian Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2025	iii
Tabel 2 – Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Garut.....	13
Tabel 3 – Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 4 – Hubungan Kerja Antara Divisi KPU dengan Sekretariat KPU.....	15
Tabel 5 – Rencana Kerja Tahunan KPU Kabupaten Garut Tahun 2025	32
Tabel 6 – Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2025.....	33
Tabel 7 – Skala Pengukuran Kinerja	37
Tabel 8 – Capaian Kinerja.....	40
Tabel 9 – Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	41
Tabel 10 – Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra KPU Kabupaten Garut Tahun 2024	43
Tabel 11 – Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional Tahun 2024	44
Tabel 12 – Realisasi Anggaran	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 – Hubungan Organisasi KPU Kabupaten Garut	8
Gambar 2 – Konfigurasi Anggota KPU Kabupaten/Kota	10
Gambar 3 – Konfigurasi SDM Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	12
Gambar 4 – Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Garut mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Garut dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Hibah non tahapan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Garut atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKJ ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2025, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Garut selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilihan/Pemilu diatur dalam ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKabupaten sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dari kedua regulasi diatas, kemudian penetapan tugas, wewenang dan kewajiban KPU di tetapkan dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota , sebagiamana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Garut sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum

No	Tugas	Wewenang	Kewajiban
a.	menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;	menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kabupaten Garut;	melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
b.	memelaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Garut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;	membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;	memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
c.	mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;	menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Garut	menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

No	Tugas	Wewenang	Kewajiban
d.	menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;	berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.	memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan - kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;	menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Garut untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Garut dan mengumumkannya;	menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f.	Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Garut yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;	menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten Garut, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Garut dan lembaga kearsipan Kabupaten Garut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
g.	membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Garut, dan KPU Provinsi;	melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Garut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.	mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Garut terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Garut dan membuat berita acaranya;		menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
i.	menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Garut;		membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Garut dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Garut;

No	Tugas	Wewenang	Kewajiban
j.	mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Garut kepada masyarakat;		melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Garut;
k.	melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan		menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat Kabupaten Garut kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Garut;
l.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.		melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m.	-	-	melaksanakan putusan DKPP;
n.	-	-	menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
o.	-	-	melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut

Tugas dan Wewenang	Kewajiban
a. merencanakan program dan anggaran; b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut; c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Garut, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut dalam wilayah kerjanya; f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut; h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Garut, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan; k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi	a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut dengan tepat waktu; b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut secara adil dan setara; c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut kepada masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi; f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengelola barang inventaris

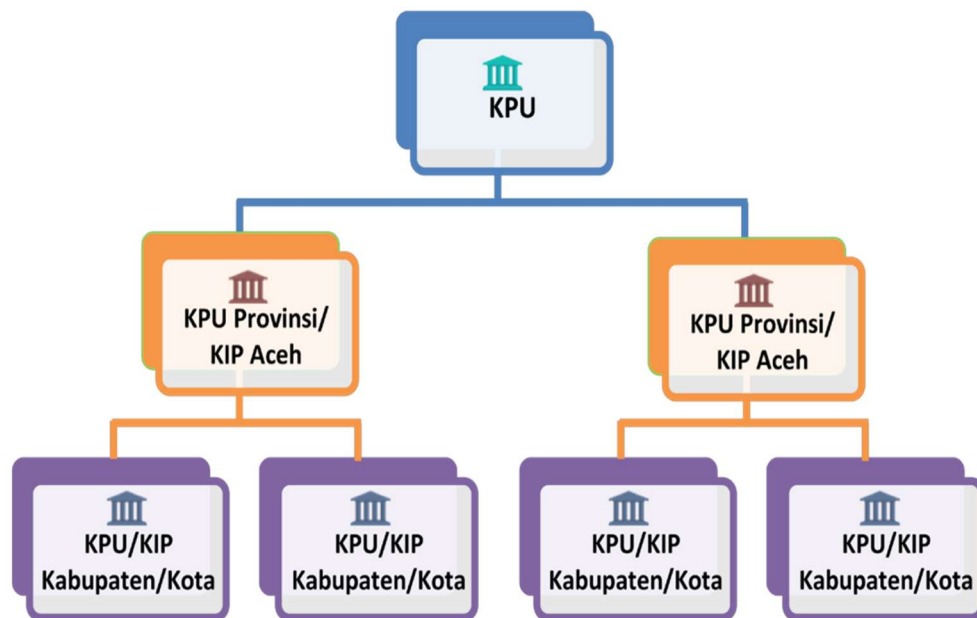
Tugas dan Wewenang	Kewajiban
penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Garut; l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Garut, dan KPU Provinsi; m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Garut untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut dan mengumumkannya; n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih dan dibuatkan berita acaranya; o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi; p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Garut atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan; q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Garut, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Garut yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Garut dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Garut kepada masyarakat; s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut; u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Garut; dan v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	KPU Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi; i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten Garut kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Garut; k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Garut

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1
Bagan Hubungan Organisasi



Lebih lanjut, skema terkait struktur organisasi KPU Kabupaten Garut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Garut terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen anggota KPU dan pegawai sekretariat. Anggota KPU Kabupaten Garut memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah/janji. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, profesional dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Pegawai Sipil Negara (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

a. Anggota KPU Kabupaten Garut

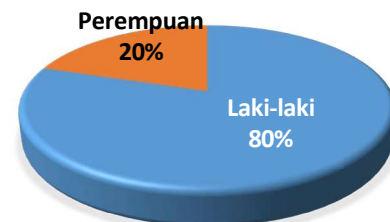
Anggota KPU Kabupaten Garut merupakan pimpinan di KPU Kabupaten Garut dan menjadi aspek utama pengambilan kebijakan organisasi. Anggota KPU Kabupaten Garut sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU Kabupaten Garut dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Anggota KPU Kabupaten Garut berjumlah 5 (lima) orang dengan masa bakti 5 (lima tahun). Anggota KPU Kabupaten Garut periode 2024-2029 terdiri dari 4 (empat) laki-laki dan 1 (satu) perempuan. Apabila dihitung proporsinya, maka dapat diperoleh angka perbandingan 80% (delapan puluh persen) anggota KPU laki-laki berbanding dengan 20% (dua puluh persen) anggota KPU perempuan.

Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.

Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
3. Divisi Data dan Informasi;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Gambar 2
Konfigurasi Anggota KPU berdasarkan Jenis Kelamin

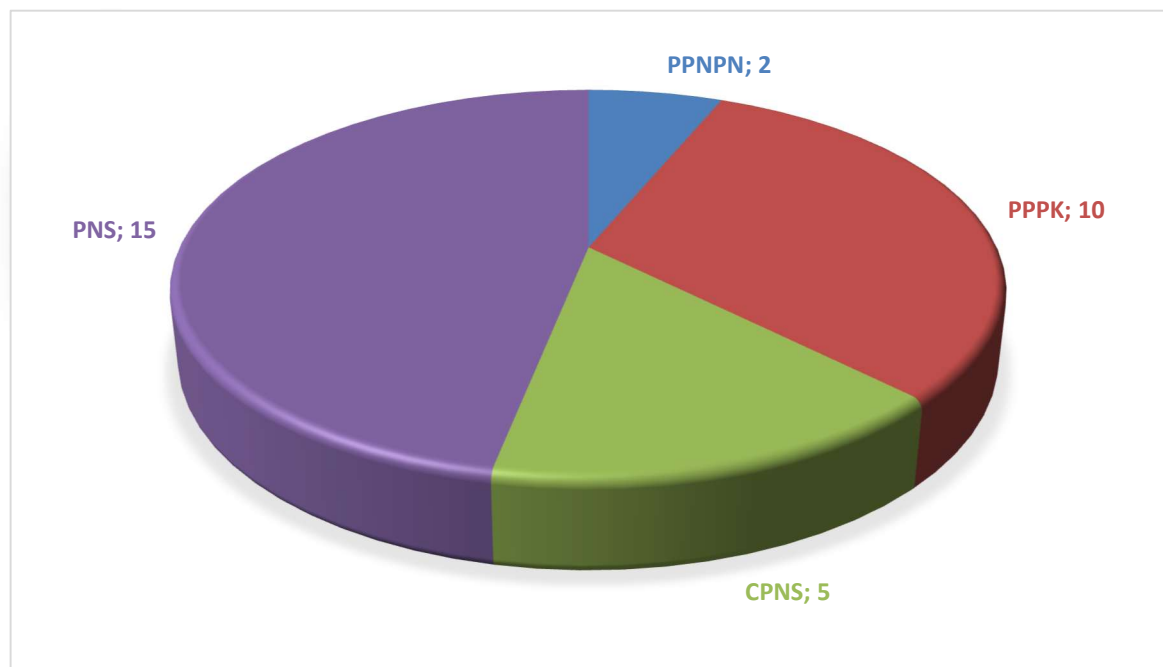


b. Pegawai KPU Kabupaten Garut

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga, sekretariat juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU.

Kedudukan sekretariat KPU bersifat hierarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Sekretariat KPU Kabupaten Garut memegang peran yang tidak kalah penting dalam organisasi KPU Kabupaten Garut. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Kabupaten Garut. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Garut berdasarkan data kepegawaian sebanyak 32 orang dengan konfigurasi sebagaimana gambar 1.

Gambar 3
Konfigurasi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Garut



Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Garut per-Desember Tahun 2025 (diolah)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa SDM KPU Kabupaten Garut sejumlah 30 orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 2, yakni:

1. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut sebanyak 30 orang atau 94%; dan
2. Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNNPN) adalah sebanyak 2 atau 6%.

Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah.

Tabel 2
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Garut

SEKRETARIAT KPU	JUMLAH	ASN	NON ASN
Kabupaten Garut	32	30	2

Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Garut per Desember 2025 (diolah)

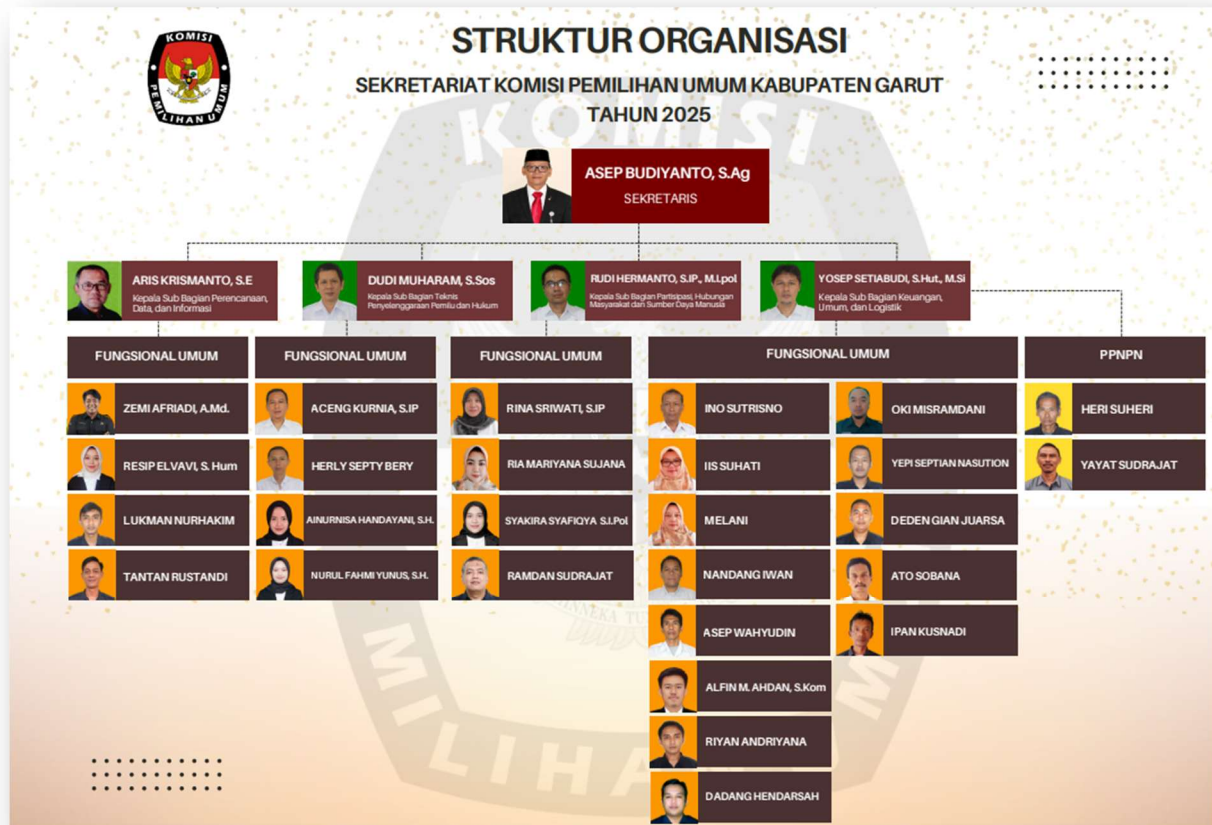
Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terakhir yang di tamatkan, komposisi ASN di KPU Kabupaten Garut terdiri dari pegawai dengan latar belakang S2 hingga SD/ sederajat. Pegawai dengan latar belakang S1 berjumlah 9 orang atau setara dengan 30% dari total keseluruhan ASN di KPU Kabupaten Garut. Untuk S2 hanya 2 orang atau setara 7%, D3 sebanyak 1 orang atau 3%, SMA sebanyak 16 orang atau setara 53%, SMP sebanyak 1 orang atau 3%, dan SD sebanyak 1 orang atau 3% (lihat tabel 3).

Tabel 3
Rekapitulasi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Pendidikan



No	Pendidikan Terakhir	Jumlah Pegawai	Prosentase	Ket
1.	Sarjana Strata 2 (S2)	2	7 %	
2.	Sarjana Strata 1 (S1)	9	30 %	
3.	Diploma 3 (D2)	1	3 %	
4.	SMA/SMK/MA/KPAA/PAKET C	16	53 %	
5.	SMP	1	3%	
6.	SD	1	3%	
TOTAL		30		

Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Garut per Desember Tahun 2025 (diolah)



2. Bagan Hubungan Organisasi

Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur hubungan kerja organisasi yakni:

a. Hubungan Kerja Ketua dan Anggota Kabupaten Garut

Hubungan kerja ketua dan anggota KPU Kabupaten Garut meliputi koordinasi hubungan kerja antar Divisi dan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil dengan kesekretariatan. Ketua dan wakil ketua divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.

b. Hubungan Kerja Anggota KPU Kabupaten Garut dengan Kesekretariatan.

Divisi anggota KPU Kabupaten Garut mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten Garut.

Berikut dapat dilihat hubungan kerja antara divisi KPU Kabupaten Garut dengan Sekretariat KPU Kabupaten Garut (tabel 4):

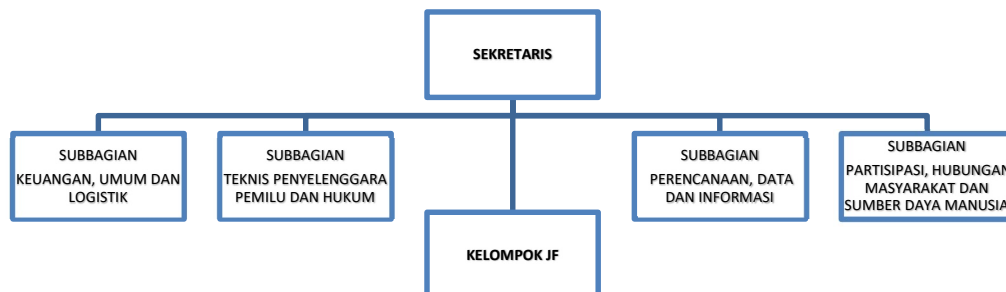
NO	NAMA DIVISI	TUGAS DIVISI	HUBUNGAN KERJA DIVISI DENGAN SEKRETARIAT	
			Eselon IV	Tugas Eselon IV
1	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait : 1. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; 2. protokol dan persidangan; 3. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; 5. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.	Subbag Keuangan Umum dan Logistik	melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
		6. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Garut	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota
2	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait : 1. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. verifikasi partai politik dan anggota DPD; 3. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 5. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. pelaporan dana kampanye; dan 7. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Garut		

NO	NAMA DIVISI	TUGAS DIVISI	HUBUNGAN KERJA DIVISI DENGAN SEKRETARIAT	
			Eselon IV	Tugas Eselon IV
3	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait : 1. sosialisasi kepemiluan; 2. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. publikasi dan kehumasan; 4. kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. kerja sama antar lembaga; 6. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;		
		7. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; 8. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; 9. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 10. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; 11. penelitian dan pengembangan kepemiluan (Jafung Tata Kelola Pemilu); dan 12. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.	Subbag Partisipasi, Humas dan SDM	analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota
4	Divisi Hukum dan Pengawasan	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait : 1. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; 2. telaah hukum dan advokasi hukum; 3. dokumentasi dan publikasi hukum; 4. pengawasan dan pengendalian internal; 5. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan 6. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.		

NO	NAMA DIVISI	TUGAS DIVISI	HUBUNGAN KERJA DIVISI DENGAN SEKRETARIAT	
			Eselon IV	Tugas Eselon IV
5	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait : 1. menjabarkan program dan anggaran; 2. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; 3. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; 4. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; 6. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi 7. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.	Subbag Perencanaan Data dan Informasi	analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Sebagai Langkah penguatan Sekretariat Jenderal KPU RI dalam melaksanakan tugas serta sebagai tindaklanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait struktur organisasi KPU serta Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Garut dapat dilihat pada gambar:

Gambar 4.
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

D. Isu-isu Strategis KPU

Tantangan KPU dalam mewujudkan “konsolidasi demokrasi” berdasarkan Isu Strategis menurut rencana pembangunan nasional periode 2020 – 2024 adalah 1). Kualitas representasi, seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen; 2). Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan; 3). Masalah kesetaraan dan kebebasan, seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4). Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, KPU menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu;

Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi

- Penguatan peraturan perundang-undangan bidang politik
- Pemantapan demokrasi internal parpol
- Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol
- Penguatan Penyelenggara Pemilu

Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan

- Pendidikan Politik dan Pemilih secara konsisten
- Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil
- Penyelenggaraan pemilihan yang baik

Arah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik

- Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi politik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses
- Peningkatan Literasi TIK masyarakat
- Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas tersebut, yaitu:

“Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi”	Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan
1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.	1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Dalam rangka penyesuaian perubahan desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota , serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan KPU, dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, maka KPU akan menghadapi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
5. meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Indonesia;
6. melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU untuk menjadikan KPU sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
8. melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak 5 (lima) surat suara agar proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;

9. memastikan penyusunan regulasi kepemiluan yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan
10. peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.

E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Pengukuran Kinerja

Menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Penilaian upaya dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

c. Akuntabilitas Keuangan

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

A. Sasaran RPJMN 2020-2024

Berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra KPU ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

Sejalan dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “**Konsolidasi Demokrasi**” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta mendorong penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga Indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi;
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*), terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*), terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);

- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Garut.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

B. Rencana Strategis 2020-2024

Sejalan dengan di tetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sebagai wujud implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197/PR01.3-KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024.

Sebagai tindak lanjut KPU Kabupaten Garut menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Garut 2020-2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 22/PR.01.3-Kpt/3273/Kabupaten /XI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra KPU 2020-2024.

1. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya Kabupaten Garut. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional dan Berintegritas demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu/Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat dengan indikator persentase naskah akademik Keputusan KPU Kabupaten Garut yang berdasarkan riset kepemiluan;
 - 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas dengan indikator persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan di publikasikan kepada publik; dan
 - 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas dengan indikator:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja
 - c. Opini BPK atas Laporan Keuangan
 - d. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat dengan indikator :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan indikator :

- a. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Persentase KPU Kabupaten Garut menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
- 3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik dengan indikator :
 - a. Persentase KPU Kabupaten Garut melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai;
 - b. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Garut.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;

- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan arah kebijakan KPU RI, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Garut;

- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, WaliKabupaten dan Wakil WaliKabupaten , Bupati dan Wakil Bupati);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Garut, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU, telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5
Rencana Kerja Tahunan KPU Kabupaten Garut Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Kapasitas SDM yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan Persentase Keterbukaan Informasi Publik	B 100% 100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Garut	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih yang berkualitas secara berkelanjutan.	Persentase Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara akurat dan tepat waktu.	100%
4.	Terwujudnya Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
5.	Terfasilitasinya pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase terpeliharanya logistik Pemilu dan Pemilihan	100%
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Persentase Tahapan Pemilihan sesuai dilakukan sesuai jadwal	100%

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam melaksanakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, KPU Kabupaten Garut telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Garut selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025, yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 6
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Kapasitas SDM yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan	100%
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Garut	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih yang berkualitas secara berkelanjutan.	Persentase Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara akurat dan tepat waktu.	100%
4.	Terwujudnya Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
5.	Terfasilitasinya pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase terpeliharanya logistik Pemilu dan Pemilihan	100%
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Persentase Tahapan Pemilihan sesuai dilakukan sesuai jadwal	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 7.886.600.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 3.956.883.000
J U M L A H		Rp 11.843.483.000

Selanjutnya berdasarkan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja di atas, KPU Kabupaten Garut menyusun Rencana Aksi Kinerja yang memuat Jadwal Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Cara mengukur Kinerja pada Tahun 2025, sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Rencana Pelaksanaan (triwulan)				Kegiatan	Pelaksana
			1	2	3	4		
Terwujudnya Kapasitas SDM yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	√	√	√	√	Evaluasi pelaporan capaian kinerja	Divisi Perencanaan, Data Dan Informasi
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan	100%	√	√	√	√	Evaluasi pelaporan pelaksanaan anggaran dan realisasi anggaran	Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik
	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	√	√	√	√	Pelayanan dan Fasilitasi data sesuai ketentuan	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas Dan SDM Divisi Teknis Penyelenggaraan
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Garut	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	√	√	√	√	Evaluasi dan Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasana menjadi lebih baik	Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik
Terwujudnya Data Pemilih yang berkualitas secara berkelanjutan.	Persentase Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara akurat dan tepat waktu.	100%	√	√	√	√	Pelaksanaan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan untuk periode triwulan 1, 2, 3 dan 4	Divisi Perencanaan, Data Dan Informasi

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Rencana Pelaksanaan (triwulan)				Kegiatan	Pelaksana
			1	2	3	4		
Terwujudnya Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhanannya.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	√	√	√	√	Legal drafting dan pelatihan rumusan dan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut	Divisi Hukum Dan Pengawasan
Terfasilitasinya pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase terpeliharanya logistik Pemilu dan Pemilihan	100%	√	√	√	√	Tata Kelola logistik pasca Pemilu dan Pemilihan	Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Persentase Tahapan Pemilihan sesuai dilakukan sesuai jadwal	100%	√	√	√	√	Evaluasi pelaksanaan tahapan pemilihan bersama badan adhoc	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas Dan SDM Divisi Teknis Penyelenggaraan Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik Divisi Hukum Dan Pengawasan Divisi Perencanaan, Data Dan Informasi

Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2025 ini sendiri memuat sebanyak 6 sasaran program, 8 Indikator Kinerja program seluruhnya di terjemahkan melalui 8 jenis output kegiatan yang selanjutnya Rencana Aksi Kinerja (RAK) menjadi pedoman pelaksanaan kinerja pada Tahun 2025. Setiap indikator kinerja dan kegiatan memiliki target yang hendak dicapai pada tahun 2025. Cara pengukuran pencapaian target adalah dengan membandingkan Target tersebut dengan realisasi kinerja, baik dalam bentuk persentase maupun satuan ukur lain yang dipastikan mencerminkan capaian kinerja yang dimaksud. Semakin tinggi persentase capaian kinerjanya, berarti kinerja semakin baik.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Kinerja KPU Kabupaten Garut pada tahun 2025 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengukur capaian target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Garut menggunakan indikator jumlah kegiatan yang telah direncanakan dalam satu tahun untuk setiap kegiatan.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 7
Tabel Skala Pengukuran Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	85% - 100 %	Sangat Berhasil
2	70 % - 84,99%	Berhasil
3	55% - 69,99%	Cukup Berhasil
4	< 55%	Tidak Berhasil

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kabupaten Garut Tahun 2025, yaitu indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2025 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah perda, draft, jumlah orang, dan jumlah barang/ jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya.

Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \% \text{ Target}$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukan bahwa realisasi melampaui target.

Analisis efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (*outcomes*). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut pada tahun 2025 telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 2 (dua) Program 6 (enam) kegiatan dan 8 (delapan) indikator kinerja sebagai tolak ukur kinerja. Dalam menetapkan Perjanjian Kinerja terdapat target yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta realisasi kinerja seperti yang dijabarkan dalam tabel 8 berikut ini :

Tabel 8
Capaian Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Kapasitas SDM yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB*	100%
		Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan	100%	100%	100%
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Garut	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih yang berkualitas secara berkelanjutan.	Persentase Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara akurat dan tepat waktu.	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
5.	Terfasilitasinya pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase terpeliharanya logistik Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Persentase Tahapan Pemilihan sesuai dilakukan sesuai jadwal	100%	100%	100%

Keterangan :

* Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja menggunakan realisasi 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 8 target

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 9
Capaian Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	REALISASI KINERJA		
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Kapasitas SDM yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB*	BB**	B***
		Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan	100%	100%	100%
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	REALISASI KINERJA		
			2025	2024	2023
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Garut	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	95%	95%
3.	Terwujudnya Data Pemilih yang berkualitas secara berkelanjutan.	Persentase Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara akurat dan tepat waktu.	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
5.	Terfasilitasinya pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase terpeliharanya logistik Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Persentase Tahapan Pemilihan sesuai dilakukan sesuai jadwal	100%	100%	100%

Keterangan :

*Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja menggunakan realisasi 2024

**Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja menggunakan realisasi 2023

***Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja menggunakan realisasi 2022

Berdasarkan hasil perbandingan kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian target lebih baik

3. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra KPU Kabupaten Garut Tahun 2024

Tabel 10
Capaian Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KINERJA	
			TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025	TARGET RENSTRA KPU KAB. GARUT 2024
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Kapasitas SDM yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B
		Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan	100%	100%
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Garut	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih yang berkualitas secara berkelanjutan.	Persentase Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara akurat dan tepat waktu.	100%	100%
4.	Terwujudnya Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%
5.	Terfasilitasinya pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase terpeliharanya logistik Pemilu dan Pemilihan	100%	100%
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Persentase Tahapan Pemilihan sesuai dilakukan sesuai jadwal	100%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional Tahun 2024

Tabel 11
Capaian Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	REALISASI NASIONAL TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Kapasitas SDM yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB*	B**
		Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan	100%	100%	100%
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	97%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Garut	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih yang berkualitas secara berkelanjutan.	Persentase Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara akurat dan tepat waktu.	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	REALISASI NASIONAL TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6
5.	Terfasilitasinya pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase terpeliharanya logistik Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Persentase Tahapan Pemilihan sesuai dilakukan sesuai jadwal	100%	100%	100%

Keterangan :

*Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja menggunakan realisasi 2024

**Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja menggunakan realisasi pada LKjIP Lembaga Tahun 2024 (KPU RI)

Berdasarkan hasil perbandingan kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa target dengan capaian realisasi melebihi realisasi nasional sebanyak 2 target

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Analisis keberhasilan kinerja KPU Kabupaten Garut pada Tahun 2025, dipaparkan dalam pencapaian indikator kinerja melalui serangkaian kegiatan yang dikelola secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Adapun analisis keberhasilan kinerja diuraikan sebagaimana dibawah ini:

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan. Untuk laporan tahun 2025 masih menggunakan hasil evaluasi Sakip tahun 2024 kerana laporan Sakip tahun 2025 masih dalam proses.

Pada tahun 2025 Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum telah menyampaikan secara resmi surat nomor 146/PW.02-LP/12/2025 tanggal 3 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 Pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Garut menunjukkan bahwa nilai sebesar 71,30 dengan perdikat “BB”, hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sudah memuaskan dan akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
Perencanaan Kinerja	30	21,30	20,70
Pengukuran Kinerja	30	22,50	21,30
Pelaporan Kinerja	15	9,45	10,80
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,00	18,50
Nilai Hasil Evaluasi	100	70,25	71.30
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Pada tabel di atas, Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Garut meningkat secara nilai namun tidak terdapat peningkatan predikat, hal ini disebabkan satuan kerja KPU Kabupaten Garut masih membutuhkan bimbingan penerapan SAKIP.

Dari hasil perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2023 dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2024 terdapat komponen yang mengalami penurunan yaitu pada komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja diantaranya :

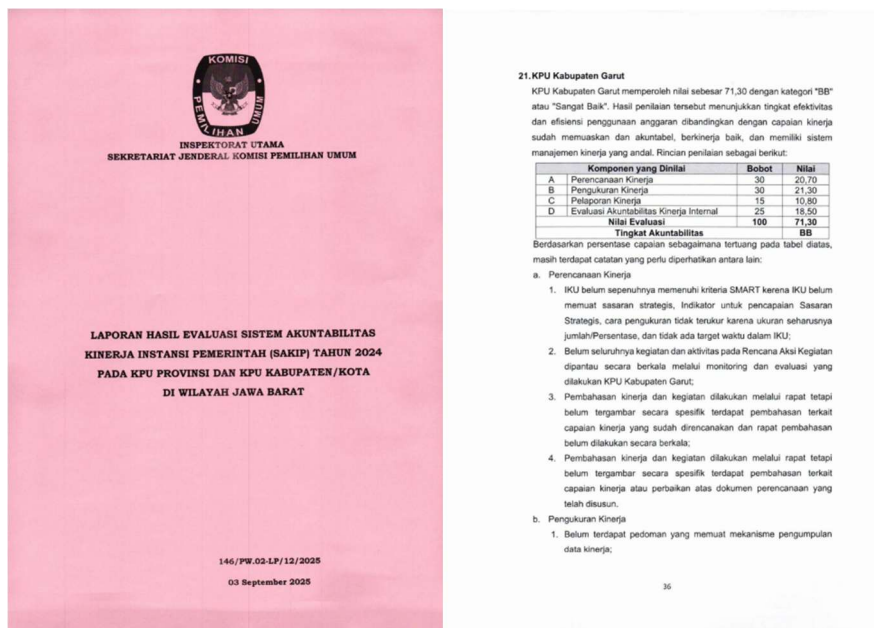
- Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART;
- Belum seluruhnya kegiatan dan aktivitas pada Rencana Aksi Kegiatan dipantau secara berkala melalui monitoring dan evaluasi;
- Belum terdapat pedoman yang memuat mekanisme pengumpulan data kinerja;
- Belum terdapat rekomendasi perbaikan atas hasil pembahasan capaian kinerja masing-masing bagian.

Rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Garut yang disampaikan Inspektorat KPU RI dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti yaitu:

- Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap bagian sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan. Serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja;
- Menyampaikan hasil laporan monitoring dan Evaluasi atas rencana aksi unit/satuan kerja secara berkala dalam pencapaian kinerja;
- Meningkatkan kualitas laporan kinerja unit kerja dengan memastikan validas pengolahan data dan analisis yang logis, menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- Meningkatkan kualitas Evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil Evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara keseluruhan.

Upaya yang dilaksanakan KPU Kabupaten Garut dalam meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Garut di Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

- Menindaklanjuti surat dari Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum telah menyampaikan secara resmi surat nomor 146/PW.02-LP/12/2025 tanggal 3 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 Pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat.
- KPU Melaksanakan kegiatan Rapat Pleno untuk Evaluasi SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Garut Tahun 2024 dengan semua bagian di sekretariat KPU Kabupaten Garut secara berkala.



b. Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagai entitas pelaporan. Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Tahun 2025 maka perlu mengoptimalkan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan. Tujuan keandalan pelaporan, khususnya pelaporan keuangan, meliputi pemenuhan terhadap aspek reliabilitas, ketepatan waktu, transparansi, dan aspek-aspek lainnya yang telah ditetapkan dalam organisasi, termasuk organisasi pemerintah.

Dalam proses pelaporan keuangan yang tersaji terdapat kendala diantaranya validitas terhadap bukti pertanggungjawaban untuk masing-masing transaksi. Hal ini tidak menghentikan KPU Kabupaten Garut untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara.

Sebagai upaya dalam rangka perbaiki dalam pengelolaan keuangan negara pada tahun 2025, KPU Kabupaten Garut melakukan beberapa hal yaitu:

- Meningkatkan kualitas pegawai yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan;
- Meningkatkan kualitas pengendalian internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan sinergi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga kualitas Penyusunan Laporan Keuangan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan tahun 2025 antara lain:

- Rapat pendampingan Laporan Keuangan Semester I dan Semester II Tahun 2025 melalui daring;
- Melakukan pertemuan secara berkala dengan pengelolaan keuangan dalam rangka memastikan bahwa proses pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk capaian kinerja menggunakan pengukuran kumulatif dari Laporan Keuangan yang disusun per bulan, per semester dan tahunan sesuai standar akuntansi keuangan dan telah tervalidasi oleh KPPN. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100 persen, dari target yaitu 100 persen dengan capaian sebesar 100 persen.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM Tgl. No. SP : 02 Desember 2024, DIPA-076.01.2.657096/2025
Unit Organisasi : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM Tahun : 2025
Provinsi/Kabupaten/Kota : (02.14) JAWA BARAT / KAB. GARUT KPPN : (096) Garut
Satuan Kerja : (657096) KPU KABUPATEN GARUT
Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00109/DRPP/657096/2025

Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5
A BP Kas, BPP dan UM	10.000.000,00	159.656.620,00	169.656.620,00	0,00
1. BP Kas (Tunai & Bank)	10.000.000,00	159.656.620,00	169.656.620,00	0,00
2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B BP Selain Kas	10.000.000,00	81.249.620,00	91.249.620,00	0,00
1. BP UP ^{*)}	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2. BP TUP ^{*)}	0,00	78.407.000,00	78.407.000,00	0,00
3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
4. BP Pajak	0,00	2.842.620,00	2.842.620,00	0,00
5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

^{*)} jumlah pengurangan sudah termasuk kutansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00
^{*)} jumlah pengurangan sudah termasuk kutansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (berlampa salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

- Selisih Kas (III.3) : 0,00-
- Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
- Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
- Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kasir Pengguna Anggaran

ASEP BUDIYANTO
NIP. 19690504207011007

KAB. GARUT, Desember 2025
Bendahara Pengeluaran


ASEP WAHYUDIN
NIP. 196805252012121004

Disetujui tanggal 07 Desember 2025

c. Persentase Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik adalah kewajiban Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan akses mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

KPU Kabupaten Garut memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai sarana keterbukaan informasi untuk memfasilitasi dalam pelayanan informasi mengenai tahapan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024. Adapun salah satu kendala yaitu memberikan pemahaman kepada pemohon informasi terkait informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang bersifat rahasia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.

Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi Publik diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Upaya KPU Kabupaten Garut dalam meningkatkan dan memperbaiki pelayanan informasi publik, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan oleh KPU Kabupaten Garut;
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Garut untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.

Untuk capaian kinerja menggunakan pengukuran kumulatif dari informasi yang diberikan kepada pemohon informasi. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100 persen, dari target yaitu 100 persen dengan capaian sebesar 100 persen.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi yang telah dilayani oleh PPID KPU Kabupaten Garut selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



DAFTAR PERMINTAAN DATA TAHUN 2025

NO	TANGGAL	NO. PENDAFTARAN	NAMA	ASAL PEMOHON DATA	JENIS DATA	PERHAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	17/02/2025	1/PPID/2025	Ena Yurita	sewato	Soft Copy	D Hasil pilkada 2024	Untuk Riset
2	17/02/2025	2/PPID/2025	Intan aulia Partel	Mahasiswa	Hard Copy	Buku tentang Pemilu dan demokrasi di Indonesia	Pengantar penelitian Skripsi
3	24/02/2025	3/PPID/2025	Ivan Rianda	Masyarakat	Soft Copy	C Hasil dan D hasil sekamran CPNS RI di Kab Garut	Perbandingan data hasil akan masyarakat
4	03/06/2025	4/PPID/2025	Asep Ahmad	PKB	Soft Copy	Data Pengunduran diri tahun PKB	PAW
5	11/06/2025	5/PPID/2025	Ade Sutrajat	Masyarakat	Hard Copy	Berkas SA input pleno PAW anggota PPK an Khasan Itra	-
6	23/08/2025	6/PPID/2025	Desi	Masyarakat	Hard copy	Surat Keterangan tidak terdaftar di Pajod	-
7	23/08/2025	7/PPID/2025	Halmah	Masyarakat	Soft Copy	Surat Keterangan tidak terdaftar di Pajod	-
8	23/08/2025	8/PPID/2025	Tri Aji samita	Masyarakat	Hard Copy	Surat Ket tak terdaftar di Pajod	-
9	24/08/2025	9/PPID/2025	M Abdul	Masyarakat	Hard Copy	Surat Keterangan tidak terdaftar di Pajod	-

NO	TANGGAL	NO. PENDAFTARAN	NAMA	ASAL PEMOHON DATA	JENIS DATA	PERHAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
10	08/10/2025	10/PPID/2025	Fauzi Ahmad	Mahasiswa	Soft Copy	Data Petugas Pemda 2024 untuk Gen Z dan Milenial	Keperguruan Skripsi
11	28/11/2025	11/PPID/2025	Rahmat	Masyarakat	Hard Copy	Keterangan tidak terdaftar di Pajod	-
12	23/11/2025	12/PPID/2025	Adin	Masyarakat	Hard Copy	Surat Keterangan tidak terdaftar di Pajod	-
13	03/12/2025	13/PPID/2025	Yadi Sugianto	Masyarakat	Soft File	Data Piliq 2019	-
14	08/12/2025	14/PPID/2025	Indra saptadi	Masyarakat	Ket ketungging di KPU Garut	-	-

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah layanan Keberatan Informasi Publik yang telah dilayani oleh PPID KPU Kabupaten Garut selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	NO. PENDAFTARAN	NAMA	ASAL PEMOHON DATA	JENIS DATA	Informasi yang diminta	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30/Jan/2025	01/PPID/2025	Dudut Nuzulillah	siswa	Hard Copy	Berkas SA input Pleno tentang pemberantasan korupsi PPK an Khasan I tra Pajod	Pencapaian menerima sebagai dokumen yang mengandung informasi publik yang ditetapkan

- d. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik

Untuk capaian kinerja ini menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai KPU Kabupaten Garut. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100 persen, dengan target tahun 2024 yaitu 100 persen dengan capaian yaitu sebesar 100 persen.

Sarana dan Prasarana memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung kelancaran dan kemudahan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dan prasarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pekerjaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan. Hal ini diharapkan dapat menjamin kelancaran aktivitas kinerja pegawai.

Sampai dengan tahun 2025, KPU Kabupaten Garut telah mewujudkan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pegawai, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penataan lingkungan kerja yang kondusif demi kenyamanan kerja bagi pejabat/pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Garut, penataan lingkungan kerja tersebut dilakukan melalui pemindahan lokasi kerja untuk sekretariat dan renovasi mushola, ruang olah raga, ruang arsip, serta ruang konsultasi. Renovasi masih perlu dilakukan mengingat penambahan jumlah pegawai tidak dibarengi dengan luas lokasi kerja, sehingga kondisi ruang kerja yang ada untuk saat ini cukup memadai untuk dijadikan ruang kerja;
2. Menjamin kesiapan dan ketersediaan operasional peralatan dalam mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal, telah dilakukan penyediaan peralatan dan mesin untuk seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Garut serta pengadaan meubelair pada satuan kerja KPU Kabupaten Garut dengan pemanfaatan hasil kerjasama dengan pihak pemenang penampung dana Pemilihan di KPU Kabupaten Garut.



- e. Persentase Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara akurat dan tepat waktu

Usai melaksanakan pemilu dan pemilihan tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tetap melanjutkan kerja-kerjanya dengan melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sebagai upaya KPU Kabupaten Garut menyediakan data pemilih yang akurat dan valid. Data pemilih yang dimutakhirkan tak hanya bermanfaat bagi internal KPU tetapi juga kementerian dan lembaga yang membutuhkan pembaharuan data untuk beragam kepentingan.

Kerja-kerja pemutakhiran data pemilih berkelanjutan akan dilakukan oleh KPU kabupaten/kota, dan dilakukan pencermatan serta rekapitulasi oleh KPU provinsi hingga tingkat KPU RI. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini bagian dari kebijakan program anggaran prioritas nasional sehingga harus dimaksimalkan dalam melakukan pendataan pemilih. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini menjadi kegiatan utama dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi KPU pasca pemilu dan pilkada.

Salah satu langkah penting yang saat ini diterapkan adalah COKTAS atau Coklit Terbatas. Program ini menjadi strategi utama KPU untuk memastikan data pemilih tetap valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pencocokan dan penelitian terbatas, yaitu proses pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan secara selektif di wilayah tertentu. Berbeda dengan coklit reguler yang menjangkau seluruh pemilih, COKTAS dilakukan dalam lingkup terbatas namun tetap dengan tujuan yang sama, yakni memastikan data pemilih yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT) benar-benar akurat.

Di wilayah Kabupaten Garut yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas, KPU Kabupaten Garut menjalankan COKTAS dengan strategi khusus, antara lain:

- Mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat agar proses pencocokan berjalan lancar.
- Mengedepankan edukasi publik tentang pentingnya data pemilih yang valid bagi suksesnya Pemilu mendatang.

Sejumlah permasalahan yang muncul pada pelaksanaan Coktas DPDB diantaranya :

- Ditemukannya kasus penduduk yang secara administrasi “dimatikan” meski masih hidup.
- Khususnya pemilih pensiunan TNI/Polri yang belum memperbarui KTP.
- Masih adanya data kependudukan dari kemendagri yang anomali seperti penduduk yang berumur lebih dari 100 tahun sehingga perlunya ditelusuri langsung sesuai alamat penduduk tersebut.

Beberapa langkah yang KPU Kabupaten Garut lakukan antara lain:

- Melakukan pencocokan data pemilih khusus bagi warga yang baru keluar dari tahanan.
- Mengupdate daftar pemilih yang sebelumnya tidak tercatat karena kendala administrasi kependudukan.
- Menjalinkan koordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat untuk memastikan sinkronisasi data NIK dan alamat.
- Menyampaikan laporan hasil PDPB secara terbuka kepada publik dan stakeholder, sebagai bentuk transparansi.

Upaya ini membuktikan bahwa meskipun memiliki keterbatasan geografis dan tantangan transportasi, KPU Kabupaten Garut tetap konsisten menjaga kualitas data pemilih melalui pelaksanaan COKTAS.

Keberhasilan COKTAS tidak hanya bergantung pada KPU, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Pemilih diharapkan :

- Memastikan data kependudukan sesuai dengan dokumen resmi (KTP/KK).

- Melaporkan perubahan data seperti pindah alamat, pernikahan, atau perubahan status lainnya.
- Memberikan informasi jika ada anggota keluarga yang belum terdaftar atau sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih

Untuk capaian kinerja menggunakan pengukuran kumulatif dari Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100 persen, dari target yaitu 100 persen dengan capaian sebesar 100 persen.



- f. Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

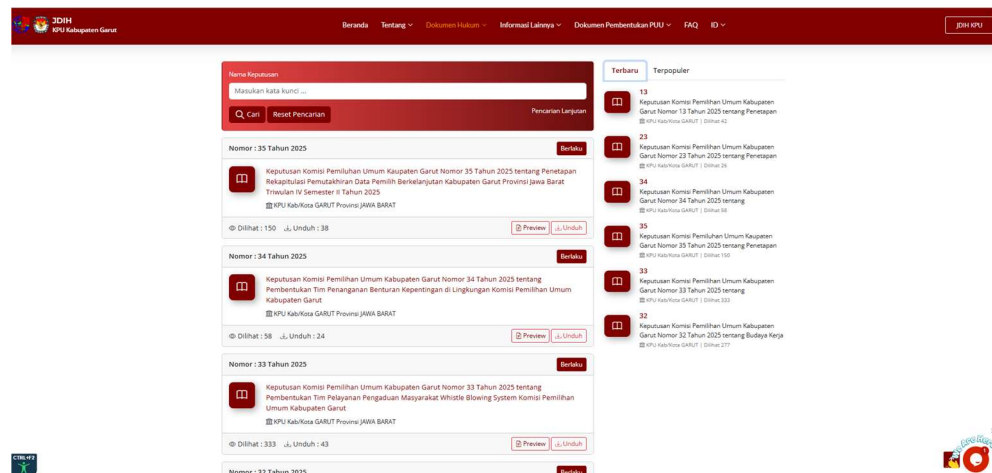
Untuk capaian kinerja menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas dalam menyusun Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100 persen, dengan target yaitu 100 persen dengan capaian sebesar 100 persen.

KPU Kabupaten Garut dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan pada seluruh tingkatan, sampai dengan periode Tahun 2025 yaitu memastikan seluruh tingkatan melaksanakan rangkaian tahapan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tahapan Pemilihan 2024 berjalan dengan kondusif diseluruh wilayah Kabupaten Garut.

Dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, KPU Kabupaten Garut menyusun keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Garut Tahun 2024 dengan didasari pada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Garut Tahun 2024 ini merupakan salah satu keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Garut dari keseluruhan keputusan pada tahun 2025 sebanyak 17 Keputusan KPU Kabupaten Garut.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan.



g. Persentase terpeliharanya logistik Pemilu dan Pemilihan

Capaian kinerja ini menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pemeliharaan logistik pasca Pemilu dan Pemilihan secara baik dan tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Garut. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100 persen, dengan target yaitu sebesar 100 persen dengan capaian sebesar 100 persen.

Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Garut mengenai pengelolaan logistik pasca Pemilu dan Pemilihan yaitu agar tata kelola logistik pasca pemilu dan Pemilihan harus sesuai prosedur dan regulasi seperti tahapan perencanaan, kebutuhan anggaran, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi serta pemusnahan logistik pemilu.

Kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Garut dalam pemeliharaan logistik pasca Pemilu dan Pemilihan diantaranya:

- Pemilahan arsip berdasarkan masa retensi;
- Melakukan lelang logistik pasca Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan melalui balai lelang negara atau melalui KPKNL untuk logistik berupa kotak suara, bilik suara dan kertas suara;
- Penyimpanan dan pemeliharaan arsip sesuai retensi yang ditempatkan di gudang sewa KPU Kabupaten Garut

Hambatan dalam pemeliharaan logistik pasca pemilu dan pemilihan 2024 adalah

- Kondisi cuaca yang terus hujan mengakibatkan arsip menjadi lembab;
- Masih terdapat deviasi hasil penimbangan untuk lelang logistik pasca Pemilu dan Pemilihan;

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Garut dalam proses pemeliharaan logistik pasca pemilu dan pemilihan 2024 :

- Sewa gudang dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup untuk menyimpan arsip eks pemilu dan pemilihan;
- Melakukan kontrol secara berkala untuk gudang penyimpanan arsip tersebut.



h. Persentase Tahapan Pemilihan sesuai dilakukan sesuai jadwal

Capaian kinerja ini menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Kabupaten Garut dalam menyelenggarakan Pemilihan dilakukan sesuai jadwal. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100 persen, target yaitu 100 persen dengan capaian sebesar 100 persen.

Pemilu tahun 2024 merupakan tahun politik yang sangat besar bagi Komisi Pemilihan Umum, karena pada tahun 2024 penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan akan dilaksanakan secara serentak. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dan Tahapan berakhir di bulan Maret 2025.

Untuk Pemilihan tahun 2024 ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut telah berhasil melaksanakan tahapan pemilihan Tahun 2024 dengan sukses, lancar dan aman. Pelaksanaan tahapan demi tahapan tersebut penting untuk dilakukan evaluasi sebagai pemilihan berikutnya. KPU Kabupaten Garut juga mengapresiasi atas kerja keras seluruh unsur badan adhoc se-Kabupaten Garut. Adapun tahapan pemilihan pada tahun 2025 yang dilaksakan yaitu penetapan calon terpilih serta tahapan evaluasi tahapan pemilihan bersama badan adhoc dan stakeholder.

Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Garut dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilihan dengan aman dan damai pada seluruh tingkatan, sampai dengan periode Tahun 2025 yaitu, memastikan dan melaksanakan rangkaian tahapan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tahapan Pemilihan 2024 berjalan dengan aman dan damai diseluruh wilayah Kabupaten Garut.

JANUARI



Penuh Agenda Penting: Dari Penetapan Bupati hingga Evaluasi Pilkada, Ini yang Terjadi

FEBRUARI



Di Balik Layar Pemilihan 2024: Refleksi Bersama Media dan Evaluasi Tahapan

Di balik selesainya seluruh tahapan Pemilihan 2024, terdapat proses refleksi dan evaluasi yang menjadi fondasi penting bagi penguatan demokrasi ke depan. Melalui **refleksi tahapan pemilihan bersama unsur media massa**, ruang dialog dibuka secara terbuka dan konstruktif, mempertemukan perspektif penyelenggara dan media dalam membaca dinamika, tantangan, serta praktik baik selama proses pemilihan berlangsung.



Refleksi tersebut kemudian diperdalam melalui **Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Tahapan Pemilihan 2024**, sebagai upaya sistematis untuk merumuskan catatan evaluatif yang komprehensif dan berbasis data. Diskusi ini menjadi wadah konsolidasi gagasan, sekaligus penajaman rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang.

Keseluruhan rangkaian kegiatan ini menegaskan komitmen penyelenggara pemilihan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pembelajaran berkelanjutan. Di balik setiap tahapan yang telah dilalui, refleksi dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berjalan, tetapi terus tumbuh dan diperbaiki.



C. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2025 KPU Kabupaten Garut mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 11.623.346.000,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Enam Ribu Rupiah). Dalam rangka pencapaian kinerja, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Garut beserta seluruh Sekretariat berupaya maksimal dan konsisten untuk mengoptimalkan anggaran dan melaksanakan seluruh kegiatan sepanjang tahun 2025.

Realisasi penggunaan Anggaran KPU Kabupaten Garut Tahun 2025 yang bersumber dari APBN 076 dan Hibah Pemilihan Kab. Garut sebesar 99,99% atau sebesar Rp 11.622.916.618,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) Adapun Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Garut Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12
Realisasi Anggaran

No.	Sasaran Kegiatan/Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DIPA KPU Kabupaten Garut Tahun 2025		11.623.346.000	11.622.916.618	99,99%
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	7,782,527,000	7,782,519,960	99.99%
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	7,782,527,000	7,782,519,960	99.99%
WA	Program Dukungan Manajemen	3,840,819,000	3,840,396,658	99.99%
3355	Pengelolaan Keuangan	3,248,399,000	3,248,119,299	99.99%
3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	592,420,000	592,277,359	99.98%

Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Garut per Desember 2025 (diolah)

No	Uraian		Belanja			Capaian Kinerja		
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Sasaran Strategis 1	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				100%	100%	100
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai				100%	100%	100
	Program 2	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	7,782,527,000	7,782,519,960	99.99	100%	100%	100
	Sasaran Program 2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal				100%	100%	100
	Indikator Kinerja Program	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal				100%	100%	100
	Kegiatan 2	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	7,782,527,000	7,782,519,960	99.99	100%	100%	100
	Sasaran Kegiatan 2	Terselenggaranya Tahapan Pemilihan 2024				100%	100%	100
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Terselenggaranya Tahapan Pemilihan 2024 secara Tepat Waktu				100%	100%	100
	Rincian Output 2	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	7,782,527,000	7,782,519,960	99.99	1 Lembaga	1 Lembaga	100

No	Uraian		Belanja			Capaian Kinerja		
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Sasaran Strategis 2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				100 %	100%	100
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Nilai Akuntabilitas Kinerja				100 %	100%	100
	Program 1	Program Dukungan Manajemen	3,248,399,000	3,248,119,299	99.99	100 %	100%	100
	Sasaran Program 1.1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten				100 %	100%	100
	Indikator Kinerja Program	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya				100 %	100%	100
	Kegiatan 1.1	Pengelolaan Keuangan	3,248,399,000	3,248,119,299	99.99	100 %	100%	100
	Sasaran Kegiatan 1.1	Terkelolanya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Uang Kehormatan dengan Baik				100 %	100%	100
	Indikator Kinerja Kegiatan 1.1	Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Uang Kehormatan Tepat Waktu				100 %	100%	100
	Rincian Output 1.1	Layanan Perkantoran	3,248,399,000	3,248,119,299	99.99	1 Layanan	1 Layanan	100

No	Uraian		Belanja			Capaian Kinerja		
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3	Sasaran Strategis 2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				100%	100%	100
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Nilai Akuntabilitas Kinerja				100%	100%	100
	Program 1	Program Dukungan Manajemen	544,344,000	544,236,559	99.98	100%	100%	100
	Sasaran Program 1.2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU				100%	100%	100
	Indikator Kinerja Program	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik				100%	100%	100
	Kegiatan 1.2	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	544,344,000	544,236,559	99.98	100%	100%	100
	Sasaran Kegiatan 1.2.1	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran				100%	100%	100
	Indikator Kinerja Kegiatan 1.2.1	Persentase Fasilitas Perkantoran untuk Mendukung Kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik				100%	100%	100
	Rincian Output 1.2.1	Layanan Perkantoran	544,344,000	544,236,559	99.98	1 Layanan	1 Layanan	100

No	Uraian		Belanja			Capaian Kinerja		
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
4	Sasaran Strategis 2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				100%	100%	100
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Nilai Akuntabilitas Kinerja				100%	100%	100
	Program 1	Program Dukungan Manajemen	48,076,000	48,040,800	99.93	100%	100%	100
	Sasaran Program 1.2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU				100%	100%	100
	Indikator Kinerja Program	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik				100%	100%	100
	Kegiatan 1.2	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	48,076,000	48,040,800	99.93	100%	100%	100
	Sasaran Kegiatan 1.2.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran				100%	100%	100
	Indikator Kinerja Kegiatan 1.2.2	Persentase Fasilitas Perkantoran yang Berfungsi dengan Baik				100%	100%	100
	Rincian Output 1.2.2	Layanan Sarana Internal	48,076,000	48,040,800	99.93	1 Unit	1 Unit	100

Laporan kinerja KPU Kabupaten Garut tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Garut dalam rangka menuju organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Laporan Kinerja (LKJ) ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan ini disusun berdasarkan arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Renstra KPU Tahun 2020-2024 serta dokumen perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2024.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2025 ini menyajikan hasil pencapaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Garut. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Dalam rangka penyesuaian dinamika perubahan terkait kepemimpinan, struktur kelembagaan, dan tantangan penyelenggaraan Pemilu yang akan dihadapi oleh KPU lima tahun kedepan, dan sejalan dengan RPJMN 2020-2024 dan Renstra KPU 2020-2024. Berdasarkan perubahan tersebut, terdapat 43 (empat puluh tiga) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) indikator kinerja, yang dijabarkan dalam 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.

Berdasarkan data yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja KPU Kabupaten Garut sudah cukup optimal. Dapat dikatakan bahwa hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Sebagai bentuk upaya KPU meningkatkan kualitas kinerja yang akan dicapai, beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan antara lain adalah:

1. Perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan sinergi antara Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan stakeholders, antara lain Partai Politik, Civitas Akademika, NGO/LSM, Ormas, Komunitas, Media Massa dan Masyarakat;
3. Peningkatan kapasitas SDM KPU Kabupaten Garut yang dilaksanakan sebelum rangkaian tahapan Pemilihan berjalan;
4. Meningkatkan tertib administrasi kepegawaian dalam Data Base Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan penatausahaan Barang Milik Negara serta mengoptimalkan fungsi Kearsipan untuk dokumen hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. Meningkatkan kualitas Data Pemilih melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

7. Perbaikan kualitas keputusan KPU dan mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum melalui JDIH KPU Kabupaten Garut berbasis teknologi informasi;
8. Meningkatkan kualitas layanan informasi secara akurat melalui optimalisasi peran PPID.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Garut telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. KPU Kabupaten Garut berupaya menyusun informasi Laporan Kinerja ini secara komprehensif dengan menyajikan data yang lebih obyektif dan akurat. Semoga berdasarkan informasi kinerja dalam LKJ yang disajikan ini dapat memberikan gambaran kepada *stakeholders* KPU Kabupaten Garut serta masyarakat tentang upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Garut dalam mencapai kinerja yang telah diperjanjikan.

LAMPIRAN

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



f @kpugarutkabupaten @kpugarut @garutkpu Kpu garut



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAIZ BURHAN
Jabatan : KETUA KPU KABUPATEN GARUT

Pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Garut, 1 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Ketua,

FAIZ BURHAN

PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut
Tahun : 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Kapasitas SDM yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan	100%
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Garut	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih yang berkualitas secara berkelanjutan.	Persentase Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara akurat dan tepat waktu.	100%
4.	Terwujudnya Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
5.	Terfasilitasinya pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase terpeliharanya logistik Pemilu dan Pemilihan	100%
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Persentase Tahapan Pemilihan sesuai dilakukan sesuai jadwal	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 7.886.600.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 3.956.883.000
J U M L A H		Rp 11.843.483.000

Garut, 1 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Ketua,



FAIZ BURHAN